

Analisis Kesalahan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap Penerima Upah Harian pada PT SS

Elsa Aulia Adisti¹, Diarany Sucahyati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

22013010086@student.upnjatim.ac.id¹, diarany.s.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Accuracy in calculating Income Tax Article 21 is essential for employers as tax withholders, especially for non-permanent employees receiving daily wages who have special tax treatment. This study aims to analyze and identify errors in the calculation of Income Tax Article 21 made by PT SS and analyze the causes of these errors. The research method used is a case study with a descriptive approach, through interviews and documentation of payroll data. The results showed that errors occurred in two main aspects, specifically the application of inappropriate withholding rates and improper treatment of income deduction components. The errors were caused by the company's lack of understanding of tax provisions and mistakes in the formulation of the payroll system. As a result, there were three employees who experienced calculation errors that led to excess tax withholding. This study emphasizes the importance of a good understanding of tax regulations and also highlights the importance of the role of tax consultants in helping companies ensure the accuracy of tax calculations.

Keywords : *Income Tax, Tax Calculation, Non-Permanent Employees.*

ABSTRAK

Ketepatan dalam menghitung PPh Pasal 21 merupakan hal yang penting bagi pemberi kerja sebagai pihak pemotong pajak, terutama bagi karyawan tidak tetap penerima upah harian yang memiliki perlakuan perpajakan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT SS serta menganalisis penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan dokumentasi data penggajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan terjadi pada dua aspek utama, yaitu penerapan tarif pemotongan yang tidak sesuai dan perlakuan yang kurang tepat terhadap komponen pengurang penghasilan. Kesalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman perusahaan terhadap ketentuan perpajakan serta kekeliruan dalam perumusan sistem penggajian. Akibatnya terdapat tiga karyawan yang mengalami kesalahan perhitungan sehingga menyebabkan kelebihan pemotongan pajak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan dan juga menyoroti pentingnya peran konsultan pajak dalam membantu perusahaan memastikan keakuratan perhitungan pajak.

Kata Kunci : *Pajak Penghasilan, Perhitungan Pajak, Karyawan Tidak Tetap.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen penting dalam sistem keuangan negara yang menjadi sumber utama pendapatan nasional. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendanai kepentingan negara dan mendukung pembangunan nasional. Pajak menjadi tanggung jawab yang melekat oleh setiap wajib pajak, baik itu perorangan maupun entitas usaha (Rizkina, Adiman, & Aliah, 2021). Menurut (Winarsih, 2022) Pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan oleh negara kepada orang pribadi maupun badan usaha berdasarkan regulasi yang berlaku, tanpa

memberikan imbalan yang langsung, dan penerimaannya diperuntukkan bagi kepentingan negara dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Mengingat peranan pajak yang dominan dalam mendanai pengeluaran negara, maka pemungutannya bersifat wajib dan memaksa. Walaupun memiliki sifat yang memaksa, pada hakikatnya pajak yang dibayarkan akan dikembalikan dalam bentuk manfaat yang dapat dinikmati secara luas, seperti infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat digunakan secara umum (Kansil & Fadloli, 2024). Oleh karena itu, Wajib pajak (perorangan maupun entitas usaha) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak sebagai bagian dari kewajiban kenegaraan dan kontribusi terhadap negara (Romana, Simangunsong, & Saprudin, 2023).

Menurut (Manrejo & Ariandyen, 2022) dari berbagai jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan memiliki kontribusi dengan porsi yang signifikan terhadap penerimaan negara. PPh terbagi menjadi beberapa kategori, dan PPh Pasal 21 termasuk sebagai kategori pajak yang paling sering ditemui dalam praktik. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan atas penghasilan yang didapatkan karyawan atau penerima penghasilan. Menurut (Sumali & Lim, 2024) Individu yang tergolong sebagai wajib pajak dalam negeri akan dikenai PPh Pasal 21 dari penghasilan yang bersumber melalui aktivitas pekerjaan, pemberian jasa, maupun kegiatan lain, yang mencakup gaji, honor, dan imbalan serupa. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan PMK No.168 Tahun 2023, perusahaan yang berperan sebagai pemberi kerja sekaligus pemotong pajak memiliki kewajiban melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tersebut sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku.

Dalam implementasinya, PPh Pasal 21 disesuaikan dengan karakteristik pada status penerima penghasilan atau status kepegawaiannya. Berdasarkan status kepegawaian, karyawan dalam sistem perpajakan diklasifikasikan sebagai karyawan tetap dan karyawan tidak tetap (Ilmi & Kirana, 2024). Di antara keduanya, salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah karyawan tidak tetap. Hal ini muncul karena karyawan tidak tetap memiliki ciri khas yang membedakan dari karyawan tetap pada umumnya. Penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap bersifat rutin dan dibayarkan secara berkala, sedangkan penghasilan karyawan tidak tetap bersifat tidak rutin, karena dihitung berdasarkan durasi hari kerja, output hasil pekerjaan, atau sifat pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Oleh karena itu, perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tidak tetap memerlukan perlakuan tersendiri, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari hasil penelitian (Kawinda, Nangoi, & Budiarmo, 2021) menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap (honorar) masih belum sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini terjadi akibat kurangnya ketelitian perusahaan dalam menetapkan status pegawai, sehingga terjadi kesalahan pemotongan dan kurang bayar. Sementara itu, penelitian lain dilakukan oleh (Saerang, Sondakh, & Wangkar, 2023) yang mengungkapkan bahwa sejumlah Wajib Pajak Badan masih mengalami kesulitan atau belum sepenuhnya mampu dalam menghitung kewajiban pajaknya secara akurat untuk berbagai jenis pajak dan masih melakukan pembayaran pajak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kondisi serupa juga dialami oleh PT SS sebagai salah satu Wajib Pajak Badan, yang pernah

melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tidak tetap penerima upah harian. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka pemahaman yang baik terhadap ketentuan pajak, khususnya terkait PPh Pasal 21, menjadi hal yang penting bagi wajib pajak guna memastikan kepatuhan dan mencegah terjadinya kesalahan dan ketidaktahuan (Lisdiana & Wijaya, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk menganalisis bentuk kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tidak tetap penerima upah harian yang dilakukan oleh PT SS. Sebagai bagian dari upaya pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib bagi PT SS untuk memastikan bahwa seluruh proses perpajakan yang dilakukan tersebut benar dan tepat. Dalam pelaksanaannya, PT SS bekerja sama dengan KKP TU dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait PPh Pasal 21. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi letak kesalahan yang terjadi dalam proses perhitungan tersebut, serta memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya kesalahan.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi, Fungsi, Dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Novasari & Ratnawati, 2020) Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dibayarkan kepada pemerintah, memiliki sifat yang memaksa, dan hasil penerimaan tersebut digunakan oleh negara untuk mendanai kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan umum berdasarkan regulasi yang berlaku. Selain memiliki sifat yang memaksa, pajak memiliki karakteristik tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarinya. Meskipun kontribusi tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung kepada setiap pembayar pajak, pemerintah akan mengelola penerimaan pajak tersebut untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat (Rachmawati & Haryati, 2021). Sebagai instrumen keuangan negara, pajak menjalankan dua fungsi pokok, yaitu fungsi sebagai sumber pendapatan negara, yang menyediakan dana bagi pemerintah (*budgetair*) dan fungsi sebagai alat kebijakan, yang mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat melalui ketentuan perpajakan (*regulerend*) (Sumali & Lim, 2024). Menurut (Winarsih, 2022) pemungutan pajak dapat dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding system*.

PPh Pasal 21

Menurut (Inayah, 2023) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dibebankan atas imbalan yang didapatkan oleh wajib pajak. Sedangkan (Fernanda, 2022) berpendapat, PPh Pasal 21 adalah jenis pajak yang dipungut atas pendapatan yang diperoleh wajib pajak sebagai hasil dari aktivitas kerja, seperti gaji, upah, maupun honor. Dalam (Nurfaidah & Mahanani, 2024) PPh Pasal 21 didefinisikan sebagai pajak yang dipotong langsung dari penghasilan individu yang bersumber melalui pekerjaan atau pemberian jasa dan aktivitas di dalam negeri, dalam berbagai bentuk, yang didasarkan pada regulasi.

Menurut (Rizkina, Adiman, & Aliah, 2021) orang pribadi atau individu yang memperoleh penghasilan merupakan subjek PPh Pasal 21. Subjek ini dapat berasal dari berbagai status kepegawaian, seperti pegawai tetap maupun tidak tetap, orang pribadi yang mendapatkan uang pesangon, pihak non pegawai, dan lain sebagainya. Sementara itu objek pajaknya merujuk pada pendapatan maupun suatu manfaat ekonomi yang didapatkan oleh subjek pajak dari PPh Pasal 21, seperti gaji, upah, bonus, honor maupun penghasilan lainnya.

Di antara kategori subjek pajak tersebut, pegawai tidak tetap memiliki karakteristik tersendiri dalam perlakuan perpajakan. Mengacu pada PMK No.168 Tahun 2023, pegawai tidak tetap merupakan individu, termasuk pekerja lepas, yang memperoleh penghasilan semata-mata apabila melaksanakan pekerjaan, baik berdasarkan jumlah hari kerja, volume hasil kerja, maupun penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Salah satu bentuk pegawai tidak tetap tersebut adalah pegawai penerima upah harian.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan sistem *withholding tax*, yaitu metode di mana pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai. Khusus untuk pegawai tidak tetap penerima upah harian, pemotongan dilakukan setiap kali penghasilan dibayarkan, dengan dasar perhitungan berupa penghasilan bruto harian yang disesuaikan menggunakan tarif efektif harian sesuai regulasi yang berlaku. Pajak yang dipotong tersebut kemudian wajib disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT oleh pemotong pajak.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak dalam konteks PPh 21 merujuk pada jumlah yang menjadi acuan utama dalam menentukan besarnya pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja. Menurut PMK No.168 Tahun 2023, Secara garis besar, DPP PPh 21 mencakup seluruh penghasilan bruto yang diterima wajib pajak orang pribadi. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh karyawan baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Selaras dengan ketentuan tersebut, (Sumali & Lim, 2024) menyatakan bahwa besaran penghasilan bruto yang diperoleh oleh karyawan menjadi landasan utama dalam perhitungan PPh Pasal 21. Jumlah tersebut dihitung sebelum dilakukan pengurangan pajak, yang kemudian menghasilkan penghasilan bersih bulanan karyawan. Dalam hal karyawan tidak tetap penerima upah harian, penghasilan bruto yang dijadikan sebagai DPP merupakan penghasilan bruto harian yang diterima setiap kali pegawai tersebut bekerja.

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan acuan yang menjadi dasar dalam menentukan jumlah pajak yang dipotong. Besaran tarif tersebut disesuaikan berdasarkan status serta tingkat penghasilan masing-masing individu. Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 terbagi dalam dua skema tarif, yaitu tarif umum yang

merujuk pada ketentuan Psl. 17 ayat (1) huruf a UU PPh, dan tarif efektif yang dibedakan menjadi dua yakni TER bulanan dan TER harian.

Pada penerapannya, bagi karyawan tidak tetap penerima upah harian tarif yang digunakan adalah TER Harian. Tarif ini didasarkan pada besarnya penghasilan bruto harian yang didapatkan oleh pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika Pengh. bruto harian sampai dengan Rp450.000, maka tidak dikenakan pemotongan PPh karena tarif yang berlaku adalah 0%;
- (2) Jika Pengh. bruto harian > Rp450.000 hingga Rp2.500.000, maka dikenakan tarif sebesar 0,5%;
- (3) Jika penghasilan bruto harian > Rp2.500.000, maka penghitungan dilakukan dengan menggunakan tarif Psl. 17 ayat 1 huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto harian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada salah satu perusahaan, yaitu PT SS, yang merupakan klien dari KKP TU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam kondisi objek yang diteliti, khususnya terkait kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tidak tetap penerima upah harian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dengan staf KKP TU untuk memperoleh informasi mendalam mengenai proses perhitungan PPh Pasal 21 di PT SS, serta latar belakang penyebab terjadinya kesalahan. Serta dokumentasi, berupa data laporan penggajian karyawan tidak tetap. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif yakni membahas permasalahan dengan mengumpulkan, menjabarkan, memperhitungkan, membandingkan, serta menjelaskan keadaan tertentu sehingga mendapatkan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik dan staf dari Kantor Konsultan Pajak TU, diperoleh informasi bahwa jumlah karyawan di PT SS mencapai 46 karyawan, yang mencakup 15 karyawan tetap dan 31 karyawan tidak tetap penerima upah harian. Untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya, khususnya PPh Pasal 21, PT SS menunjuk KKP TU sebagai pendamping untuk memastikan kewajiban pajaknya benar. Sebagai langkah awal, PT SS melakukan perekapan data penghasilan karyawan beserta rinciannya. Selanjutnya, KKP TU memeriksa kesesuaian perhitungan internal perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk menjaga kerahasiaan identitas karyawan, nama-nama pegawai disamarkan menggunakan inisial huruf.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SS secara keseluruhan telah menggunakan TER Harian dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan tidak tetap penerima upah harian. Namun saat dilakukan penelusuran terdapat beberapa kesalahan dalam penerapannya. Tabel berikut menyajikan beberapa perbedaan antara hasil perhitungan perusahaan dengan perhitungan seharusnya yang merujuk pada ketentuan dalam PMK No. 168 Tahun 2023 serta PP No. 58 Tahun 2023.

Tabel 1.1 Perbandingan Kesalahan Penggunaan Tarif PPh Pasal 21

Perhitungan Perusahaan		Perhitungan Sesuai Ketentuan	
Nama	: Karyawan S	Nama	: Karyawan S
Gaji	: 2.500.000	Gaji	: 2.500.000
Tarif	: Gaji bruto harian x 50% x Psl 17	Tarif	: Gaji bruto harian x 0,5%

Sumber Data : Diolah peneliti, 2025

Kesalahan awal yang ditemukan dalam perhitungan PPh Pasal 21 adalah penggunaan tarif yang tidak sesuai pada gaji Karyawan berinisial "S". Kesalahan serupa juga ditemukan pada karyawan berinisial "R" yang juga menerima penghasilan sebesar Rp2.500.000 pada tanggal 29. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui penyebab kesalahan tersebut terjadi karena pihak perusahaan beranggapan bahwa dengan lapisan penghasilan sebesar Rp2.500.000 akan dikenakan tarif dengan pendekatan perhitungan 50% dari penghasilan bruto harian x tarif Pasal 17 UU PPh, namun pemahaman penggunaan tarif tersebut tidak tepat. Merujuk pada PMK No.168 Tahun 2023 dan PP No.58 Tahun 2023, penghasilan bruto harian yang berada dalam rentang lebih dari Rp450.000 hingga Rp2.500.000 seharusnya dikenai tarif pemotongan sebesar 0,5% dari jumlah penghasilan bruto harian, bukan menggunakan pendekatan tarif progresif Pasal 17. Kesalahan pemahaman tersebut menunjukkan kurangnya penguasaan yang memadai terhadap ketentuan perpajakan, sehingga penggunaan tarif yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelebihan pemotongan pajak yang dapat merugikan karyawan.

Tabel 1.2 Perbandingan Kesalahan Perlakuan Komponen Asuransi PPh Pasal 21

Perhitungan Perusahaan		Perhitungan Sesuai Ketentuan	
Nama	: Karyawan P	Nama	: Karyawan P
Gaji Terakhir	: Gaji Harian + Asr. Dibayar Perusahaan + Asr. Dibayar Karyawan	Gaji Terakhir	: Gaji Harian + Asr. Dibayar Perusahaan - Asr. Dibayar Karyawan
	: 2.512.000 + 76.409 + 192.626		: 2.512.000 + 76.409 - 192.626
DPP	: 2.781.035	DPP	: 2.395.783
Tarif	: Gaji bruto harian x 50% x Psl 17	Tarif	: Gaji bruto harian x 0,5%

Sumber Data : Diolah peneliti, 2025

Selain itu, kesalahan lainnya ditemukan dalam perlakuan terhadap komponen asuransi pada karyawan berinisial "P". Komponen asuransi yang dibayar karyawan tersebut seharusnya berfungsi sebagai unsur pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak, namun oleh perusahaan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Dalam PT SS, pengurangan dan penambahan atas asuransi yang dibayar karyawan dan perusahaan

dilakukan satu kali setiap bulan, biasanya pada pembayaran gaji terakhir. Atas kesalahan tersebut, maka terjadi ketidaktepatan dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang selanjutnya berdampak pada ketidaksesuaian dalam penggunaan tarif pemotongan. Kesalahan ini disebabkan oleh kekeliruan dalam perumusan sistem penggajian untuk karyawan yang bersangkutan, di mana terjadi human error dalam proses penginputan data atau perhitungan penghasilan.

Tabel 1.3 Perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 antara Hasil Perusahaan dan Ketentuan Perpajakan bagi Karyawan P, R, dan S

No	Nama	Perhitungan PPh 21 Perusahaan	Perhitungan PPh 21 Seharusnya	Selisih
1	P	69.526	11.979	57.547
2	R	62.500	12.500	50.000
3	S	62.500	12.500	50.000

Sumber Data : Diolah peneliti, 2025

Berdasarkan uraian kesalahan perhitungan tersebut, Tabel 1.3 menyajikan hasil perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan P, R, dan S dengan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, perusahaan melakukan perhitungan yang menyebabkan pemotongan pajak melebihi jumlah yang seharusnya dikenakan. Dari hasil analisis, diketahui bahwa karyawan P mengalami kelebihan pemotongan sebesar Rp57.457, sedangkan karyawan R dan S masing-masing sebesar Rp50.000. Kelebihan pemotongan tersebut terjadi karena dua faktor utama, yaitu penerapan tarif pajak yang tidak sesuai serta perlakuan yang kurang tepat terhadap komponen pengurang, khususnya iuran asuransi yang dibayarkan oleh karyawan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kesalahan pemahaman perusahaan dan kekeliruan dalam sistem perumusan. Sementara itu, perhitungan terhadap karyawan lainnya tidak ditemukan adanya perbedaan, sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kesalahan ini secara langsung merugikan karyawan, terlebih dengan kondisi penghasilan yang relatif kecil, sehingga kesalahan perhitungan pajak menjadi hal yang cukup disayangkan. Menyadari hal tersebut, perusahaan telah melakukan pembetulan perhitungan agar nilai PPh Pasal 21 yang dipotong sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tercermin secara benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya PT SS telah menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tidak tetap dengan menggunakan TER Harian sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kesalahan, dan bentuk kesalahan tersebut ada pada penerapan tarif dan perlakuan terhadap komponen pengurang penghasilan. Salah satu contohnya adalah iuran asuransi, yang seharusnya mengurangi penghasilan bruto, tetapi justru dicatat sebagai tambahan penghasilan. Kesalahan-kesalahan ini disebabkan oleh

kurangnya pemahaman perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku serta kekeliruan dalam sistem perumusan penggajian, termasuk terjadinya human error. Dari hasil penelitian, terdapat tiga karyawan yang mengalami kesalahan perhitungan yang menyebabkan kelebihan pemotongan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan serta perlunya pengawasan yang berkelanjutan dalam proses administrasi perpajakan. Dalam hal ini, kolaborasi dengan tenaga ahli perpajakan seperti Kantor Konsultan Pajak (KKP) memegang peranan penting dalam mendampingi perusahaan untuk memastikan kesesuaian perhitungan, serta membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan agar berjalan secara tepat, akurat, dan sesuai peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernanda, L. J. (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntansi Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*.
- Ilmi, M. A., & Kirana, N. W. (2024). Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dengan Tarif PPH Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di CV. X. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Inayah, R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*.
- Kansil, C. S., & Fadli, M. (2024). Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional Untuk Mewujudkan Tujuan Negara. *QISTINA : Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Kawinda, A. P., Nangoi, G., & Budiarto, N. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tenaga Honorar Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Lisdiana, R. P., & Wijaya, R. S. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*.
- Manrejo, S., & Ariandien, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*.
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*.
- Nurfaidah, S., & Mahanani, S. (2024). PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG. *Konferensi Nasional Ekonomi, Bisnis dan Studi Islam*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *PMK REPUBLIK INDONESIA NO.168 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang Sehubungan dengan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 3 (2025) 1291 – 1299 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i3.848

- Peraturan Pemerintah No.58. (2023). *PP Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Senapan: Seminar Nasional Akuntansi Call for Paper UPN "Veteran" Jatim.*
- Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik.*
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta.*
- Saerang, E., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.*
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's).*
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar). *RESTITUSI : Jurnal Riset Perpajakan.*